

## SUMBANGAN WAKAF TERHADAP PERADABAN ISLAM DAN BARAT

**Wahyu Ichsan**

Reusam Institute

email. wahyu21.wi@gmail.com

### **Abstrak**

*Bicara mengenai wakaf tentu kita sebagai Muslim merujuk sebagaimana apa yang diajarkan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Sejak zaman nabi saw, selain perekonomian Islam juga telah dikenal perekonomian ribawi yang dikawal oleh Kaum Yahudi. Karena itu untuk menutup system ribawi, al-Quran mengajarkan dua cara: Pertama, Jual Beli (Bai'un) dan yang kedua, Sedekah (Shadaqah). Ini artinya kaum muslimin harus berjaya dalam dua hal tersebut, yaitu urusan bisnis dan kedua adalah dermawan, suka bersedekah. Shadaqah ini sendiri macamnya banyak ada zakat (wajib), dan ada infaq (sunnah) seperti wakaf. Wakaf ini adalah ciri khas muslimin, karena itulah kemudian wakaf ini dalam sejarahnya menjadi sumber utama pendanaan peradaban Islam. Namun sayangnya umat Islam hari ini sudah mulai lupa akan peran wakaf yang luar biasa ini, saking lupanya, banyak muslimin hari ini hanya mengenal wakaf itu dalam beberapa hal saja seperti wakaf tanah kuburan, membangun mesjid, dan sekolah. Padahal peran wakaf ini jauh lebih hebat dari ketiga hal itu. Wakaf yang dalam sejarahnya mampu menutup pasar ribawi yahudi hanya dalam waktu empat bulan, dan karena peran wakaf pula peradaban islam tumbuh dan bersinar dengan luar biasanya. Karena itu wakaf bukan sekedar bicara bagaimana membantu orang-orang miskin dan anak-anak yatim agar sejahtera, tapi wakaf mampu membiaya peradaban besar selama 13 abad lamanya. Hebatnya, kini kampus-kampus Barat bangkit dengan konsep yang notebena datang dari Islam ini. Mungkin inilah ungkapan yang memang memerlukan penjelasan. Karena itulah artikel ini hadir untuk menyingkapnya, sehingga memberi jawaban secara terang bagaimana sejarah masa lalu mampu diaplikasikan dimasa sekarang, bahkan di Negara non Muslim sekalipun.*

**Keyword:** Wakaf, Ribawi, Peradaban, Ekonomi.

## A. Pendahuluan

Pembaca pastinya tak asing lagi dengan istilah wakaf. Secara bahasa Wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mempunyai arti menghentikan.<sup>1</sup> Kerana itu harta yang telah diwakafkan maka statusnya telah berhenti kepemilikan, dia tidak bisa diwariskan, tidak bisa diperjual-belikan, tidak bisa disewakan, tidak boleh ada pungutan dan lain sebagainya sebab harta tersebut telah beralih kepemilikan menjadi milik Allah swt, sehingga boleh dimanfaatkan oleh siapapun termasuk yang mewakafkannya.

Sistem wakaf adalah termasuk sistem tua yang dimulai sejak Rasulullah saw, dan rasul sendiri yang langsung memberikan contoh tentang wakaf ini. Masjid Nabawi contohnya, tanah yang berdiri masjid tersebut adalah harta dua orang anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah saw yang kemudian diwakafkan oleh nabi saw,<sup>2</sup> setelah dibangun masjid di atasnya.<sup>3</sup> Jika umat Islam hari ini mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid, untuk perkuburan kaum mislimin itu sudah benar. Tapi yang kita lupa, bahwa tidak jauh dari masjid Nabawi tersebut, nabi juga mewakafkan sebuah pasar, pasar ini kemudian dikenal sebagai pasar kaum muslimin atau pasar rasul, dan kemudian pada masa Pemerintahan

Khalifah Sulaiman al-Qanuny, pasar ini dikenal sebagai Pasar Manakhah. Pasar wakaf ini bersebelahan dan berhadapan dengan system atau pasar yahudi ketika itu. Jadi jika kita bicara untuk mengalahkan perekonomian yahudi dan menutup system ribawi, maka seharusnya kita gunakan yang lengkap, bukan hanya dengan belajar fiqh muamalah, belajar akad, ini halal, ini haram, dan kemudian selesai. Kita hari ini mencoba mengembangkan ekonomi islam, tapi dipasar yang tidak menjalankan aturan islam. Ibarat kata kita bermain bola dilapangan orang lain, yang bila kita melanggar aturan yang telah mereka tetapkan maka kita bisa diusir kapan saja dari lapangan tersebut.

Wakaf tentu memiliki kelebihan dari infak dan sadaqah yang lain seperti zakat misalnya, bila zakat terbatas, maka wakaf tak terbatas, jika zakat berpindah kepemilikan dari manusia kepada manusia lainnya, sementara wakaf berpindah dari makhluk kepada khalik. Inilah kelebihan yang luar biasa yang dimiliki harta wakaf, ketika harta itu menjadi milik Allah swt, maka betapa berkahnya harta itu, ketika seseorang mewakafkan tanah, tanah tersebut milik Allah, ketika seseorang mewakafkan sekian ratus kuda perang, kuda yang dipakai kudanya Allah, ketika seseorang mewakafkan bangunan, bangunan tersebut milik Allah, Pasar yang diwakafkan, menjadi pasar Allah. Sehingga wajar selama berabad-abad peradaban Islam tegak, berdiri kokoh, kuat tak terkalah, hanya dengan pendanaan dengan konsep wakaf, dimana semua harta berada

1 Mujieb, M. Abdul dkk. (2002), Kamus Istilah Fiqih, cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus.

2 John L. Esposito, (2009), The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, New York: Oxford University Press.

3 Mundzir Qahaf (2007), Manajemen Wakaf Produktif, terjemahan : Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa Press.

dibawah kepemilikan Allah swt.

Karena itu para ulama mengatakan amalan *Shadaqatun Jaariyah* yang tidak akan terputus walaupun pemilik jiwa telah tiada, itu tidak lain adalah Wakaf.<sup>4</sup> Sahabat Nabi saw Jabir Bin Abdillah mengatakan “Tidak ada seorangpun dari sahabat nabi yang punya kemampuan, kecuali pasti wakaf”.<sup>5</sup> Pertanyaannya mungkinkah gerakan seperti ini dapat dilaksanakan dizaman ini? Karena sekelas Ali Bin Abi Thalib yang dikenal cukup miskin pun memiliki harta yang diwakafkan.

4 Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu menuturkan, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ  
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ

“Apabila manusia mati, amalnya terputus kecuali 3 amal, (salah satunya): sedekah jariah...” (HR. Muslim 4310, Nasai 3666). Sebagian ulama memahami sedekah jariah dengan wakaf. An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau menuliskan,

وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ وَهِيَ الْوَقْفُ

Demikian pula sedekah jariah, yang itu merupakan wakaf. (Syarh Shahih Muslim, 11/85)

Keterangan lain juga disampaikan al-Khatib as-Syarbini – ulama syafiyah – (w. 977 H). Dalam Mughni al-Muhtaj, beliau mengatakan,

الصدقة الجارية مضمولة عند العلماء على الوقف  
كما قاله الرافعي ، فإن غيره من الصدقات  
ليست جارية

“Sedekah jariah dipahami sebagai wakaf menurut para ulama, sebagaimana keterangan ar-Rafi’i. Karena sedekah lainnya bukan sedekah jariah.” (Mughni al-Muhtaj, 3/522)

5 Abu Bakr Ahmad B. Amr al-Shaybani Khassaf (1904), Kitab Ahkam al-Awqaf. Cairo: Matba’at Diwan Umum al-Awqaf al-Misriyya.

Jawabanya sangat bisa, selama dunia bukan menjadi tujuan utama kehidupan kaum muslimin ini. Rasulullah saw, pernah bersabda:

مَا لَبِئْتَ فَأَبْلَيْتَ، وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

Artinya: Apa yang kamu pakai akan Rusak, dan Apa yang kamu berikan akan abadi (Hr. Muslim)

## B. Keberkahan Waqf

Kenapa wakaf? Karena wakaf adalah pendanaan segala hal, dalam sejarahnya mulai dari lahir sampai masuknya ajal kematian, wakaf mampu mendanai umat Islam, bahkan bukan hanya mensejahterahkan manusia, tapi bahkan memanusiakkan hewan sekaligus.<sup>6</sup> Sehingga tidak dipungkiri, pendanaan wakaf inilah yang ditakuti musuh Islam sepanjang peradaban Islam berkuasa.<sup>7</sup> Wakaf sesuai namanya yaitu berhentinya kepemilikan, tapi manfaatnya terus berfungsi berbilang abad. Hal ini dapat kita lihat dari contoh sahabat yang mulia yaitu Usman Bin Affan ra, yang mewakafkan sumur legendaries yaitu sumur ruuma – di Juruf - Madinah, hingga sekarang setelah 15 Abad, sumur itu tak pernah kering, airnya masih sangat jernih, dan masih dipakai untuk mengairi kebun-kebun kurma di sekitaran madinah, bayangkan 1500 tahun pahalanya terus mengalir padahal orangnya telah lama

6 Al-Fadhli, D. , “Kuwait’s experience in promoting waqf (Case Study: Kuwait)”, International Seminar on Awqaf and Economic Development, Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur, 2-4 March, 1998.

7 Eposito, Ibid

tiada.<sup>8</sup> Inilah yang namanya keberkahan harta wakaf, dengan sumur ini umat Islam ketika itu tidak lagi perlu membeli air kepada orang yahudi. Harta wakaf lah yang dari sejak awal sudah menghidupi umat Islam.

Demikian juga dengan Pasar Manakhah yang telah penulis sampaikan diawal tulisan ini, sebelum memiliki pasar sendiri, dahulu umat Islam selalu membeli keperluan sehari-harinya di pasar yahudi, pasar yang tidak mengikuti aturan islam, pasar yang bercampur dengan riba dalam transaksinya, pinjaman modal dengan bunga yang sangat tinggi, penguasaan ekonomi yahudi yang dikendalikan dengan system ini amat sangat mendzalimi kaum muslimin. Berdirinya pasar Manakhah yang diwakafkan oleh Nabi saw ini, bukan hanya membuat muslimin makmur, bukan hanya membuat tempat muslimin bertransaksi dengan cara yang syar'ie, tapi mampu merontokkan seluruh pasar ribawi yahudi hanya dalam waktu 4 tahun. Seluruh pelanggan Pasar Bani Qainuqa baik muslim maupun non muslim pindah ke pasar waqaf Rasulullah saw. Sehingga saat ini pasar tersebut masih ada, wasiat nabi berupa aturan masih dijaga sampai, diantaranya tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada bangunan-bangunan, dan siapapun boleh berdagang didalamnya. Karena ia berada dalam kepemilikan Yang Maha Kuasa Allah swt.

Untuk itulah kaum muslimin setelah

masa Rasulullah saw, sangat amat biasa di negeri manapun memiliki pasar statusnya wakaf, dari ujung ke ujung negeri status pasarnya pasti wakaf. Pertanyaannya hari ini, dimana pasar yang statusnya wakaf? Walaupun satu pasar saja? Tidak ada lagi. Adakah kita kembali kepada peradaban Yahudi? Maka wajar transaksi riba menjadi aktivitas biasa dikalangan umat Islam hari ini.

### **C. Konsep Wakaf Dalam Mendanai Peradaban**

Pasar wakaf diataslah yang kemudian mampu mendanai pengabdian umat Islam, baik itu pengabdian kepada Allah swt, maupun pengabdian social, sehingga sifatnya sistemik, dan inilah yang dipikirkan Umat Islam dahulu. Masjid contohnya, walaupun Masjid hari ini dibina diatas tanah wakaf, tapi dalam aktivitas kesehariannya masjid memerlukan biaya operasional. Dahulu Muslimin untuk biaya operasional masjid tidak berharap dari dana donasi jamaah, kenapa? Karena sebesar apapun dana donasi yang diperoleh Masjid dari jamaahnya, selalu ada dua kelemahan yang memungkinkan, Pertama, Sang pemberi donasi/Jamaahnya akan meninggal dunia, sehingga terputus. Kedua, Sang Pemberi Donasi/Jamaahnya berubah, atau keturunannya yang berubah. Oleh karena itu, walaupun donasi ini terus berjalan, tapi tidak menjadikannya sebagai sandaran utama, karena tidak sistemik, begitu sang donator menghentikan maka selesai.

---

8 Abdul Ghani, Muhammad Ilyas (2003). History of Madinah Munawwarah, Madinah: Al-Rasheed Printers

Begitu juga dengan sekolah, sekolah itu bukan mesin uang, sekolah itu bukan bisnis, sekolah itu tempat pengabdian social, mencetak generasi terbaik bangsa ini, maka dia harus gratis, dan tidak boleh terputus maka polanya harus wakaf, agar bersifat sistemik. Demikian juga dengan rumah sakit (*Bimaristan*), orang sakit selalu ada sepanjang zaman, juga tidak mungkin dijadikan bisnis, oleh karena itu rumah sakit tidak boleh tutup. Maka wilayah-wilayah pengabdian semacam ini, supaya kelangsungannya berjalan terus menerus maka penopangnya yang paling terbaik adalah Wakaf.

Lalu persoalannya bagaimana konsep wakaf itu berjalan? Dalam sejarah Islam, ketika orang-orang muhsinin, orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah swt, membangun sebuah madrasah (sekolah), membuat bimaristan (hospital), atau membangun masjid, maka mereka selalu membuat disekeliling bangunan-bangunan tersebut adalah tempat-tempat wakaf produktif, salah satunya adalah pasar. Struktur seperti ini masih terlihat pada bangunan-bangunan lama di seluruh kota di negeri-negeri kaum muslim sampai hari ini. Posisi masjid, rumah sakit, atau sekolah selalu ditengah dan dikelilingi oleh berbagai macam kegiatan yang sifatnya adalah wakaf, seperti pertokoan (pasar), dapur umum (*afran*), tempat penginapan (*alkhânât*), kadang-kadang juga ada tanah pertanian. Sehingga kalau kita datang ke masjid, rumah sakit atau sekolah kita harus jalan dahulu, kita tidak akan bisa langsung parkir kendaraan kita disamping masjid,

karena dalam sejarah Islam semua kegiatan berupa pasar tersebut diwakafkan untuk membiaya operasional masjid, rumah sakit dan sekolah.

#### D. Barat Mengenal Wakaf

Dunia Barat memiliki banyak universitas yang didirikan dengan konsep *endowment* (Wakaf). Contoh paling terkenal adalah Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris dan Universitas Harvard dan Yale di AS. Faktanya, kekuatan pemberian bantuan dalam *endowment* untuk pendidikan tinggi telah meyakinkan Pemerintah Inggris bahwa “*jalan ke depan (dalam pembiayaan pendidikan tinggi) adalah melalui endowment*”. Konsep inilah yang akan membuat sektor ini kurang tergantung pada sumber pendanaan tunggal”<sup>9</sup>

Konsep universitas berbasis *endowmen* juga telah menjadi praktik perguruan tinggi Oxford dan Cambridge, yang populer disebut sebagai Oxbridge,<sup>10</sup> yang merupakan korporasi *eleemosynary*. Perguruan tinggi telah ditopang oleh sumbangan sejak didirikan. Kepala perguruan tinggi dan rekan-rekan yang ditunjuknya adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pekerjaan baik ini dan mereka berupaya untuk memenuhi

9 Nicholar Bar, Social Policy & Administration, The Higher Education White Paper: The Good, the Bad, the Unspeakable – and the Next White Paper, Vol. 46, No. 5, October 2012, pp. 483–508, Oxford OX4 2DQ, UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA

10 *Eleemosynary in the above context means that the support of the colleges comes from charitable giving*

tujuan amal ini. Mereka bertindak seperti wali tetapi juga merupakan penerima manfaat dari yayasan.<sup>11</sup>

Ada sebuah tulisan berjudul *هارفارد و اخواتها : دلالات الوقف التعليمي فى الولايات المتحدة الامريكية* | **Harvard dan Saudara-sadaranya: Bukti Wakaf pendidikan di Negara Amerika Serikat.** Artikel ini terdapat dalam sebuah jurnal terbitan Kementerian Wakaf Kuwait. Tulisan ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Thariq Abdullah. Tulisan ini mengungkapkan fakta bahwa Universitas terbaik dunia tersebut dibangun menggunakan konsep pendanaan wakaf.<sup>12</sup>

Namun sebelum jauh bercerita tentang Harvard, saya ingin sampaikan lebih dulu bahwa orang-orang berkulit putih yang datang ke Amerika itu sebenarnya adalah pelarian dari Inggris. Amerika merdeka pada 1776.<sup>13</sup> Pertanyaannya merdeka dari siapa? Ya disebutkan dalam catatan sejarah, merdeka dari Britania Raya (Inggris). Hal ini bermula pada tahun 1492, dimana Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Orang-orang Inggris lalu bermukim di Jamestown, Virginia pada tahun 1607. Permukiman ini dianggap sebagai permukiman pertama di Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat

terus didatangi oleh orang-orang Inggris. Orang Perancis, Spanyol, dan Belanda juga bermukim di sebagian Amerika Serikat.

Tahun 1492 ketika Amerika ditemukan oleh Columbus, adalah tahun dimana Islam tutup di Andalusia, setelah 800 tahun kebersamaan Eropa, makanya yang bangkit lebih dulu adalah Eropa, bukan Amerika. Karena mereka sudah kenyang belajar Islam selama 8 Abad ketika Islam menguasai Eropa, mereka belajar ke berbagai kampus di Andalusia (spanyol, Portugal, Prancis Selatan, Kepulauan Sisilia (milik Italia sekarang) atau ke Marocco di Jami' Qowariyin. Inilah ciri khas kaum muslimin, tidak ada ilmu yang ditutupi, siapa saja, baik muslim ataupun bukan boleh belajar di kampus Islam karena tidak ada copyright dalam Islam. Bahkan salah satu lulusannya pulang ke Italia menjadi Paus pada tahun 999-1003 M bernama Sylvester II.<sup>14</sup>

Nah dari sinilah, mereka pulang membawa ilmu-ilmu yang luar biasa diantaranya adalah konsep pendanaan wakaf. Yang pertama sekali kecipratan ilmu adalah perancis karena perancis adalah perbatasan dengan Andalusia sehingga tidak aneh ketika terjadi Kebangkitan Perancis yang disebut dengan Renaissance di Eropa. Jadi jangan dikira mereka tiba-tiba bangkit dan hebat, semua itu tidak tiba-tiba, yang menajari mereka bangkit itu Muslimin. 8 Abad mereka jadi muridnya Spanyol. Lalu kebangkitan ini berlanjut

11 Acharya, S. and Dimson, E. (2007), *Endowment Asset Management (Investment Strategies in Oxford and Cambridge)*, Oxford University Press, New York, NY

12 Thariq Abdullah, (2011), *Harvard Wa Akhawatuha; Dilalat al-Waqf at-Ta'limaa fi alwilaayat almutahaddah al-Amriyiyah, al-Amaanah al-Aamah lil Awqaf, Kuwait*

13 Staff writer (July 1, 1917). "How Declaration of Independence was Drafted" (PDF). *New York Times*. Retrieved November 20, 2009.

14 Brian A Catlos., *Infidel Kings and Unholy Warriors* (New York, NY: Farrar, Straus And Giroux, 2014), 83.

sampai ke Inggris, karena Inggris ini Negara besar seperti Perancis, maka mereka pun mulai menerapkan aturan-aturan barunya, termasuk pendanaan yang sama persis ditiru dari kaum muslimin (konsep wakaf) namun mereka menyebutnya istilah *the trust*.<sup>151617</sup> (Gaodisi; 1988)

Kembali ke Harvard University yang berdiri tahun 1639, oleh para pelarian dari Inggris, dimana salah seorang penyumbang terbesarnya bernama John Harvard<sup>18</sup> membawa ilmu Islam dari Eropa dibawa ke Amerika, maka itulah kemudian Top Ten University di Amerika tersebut sampai hari ini pendanaannya masih menggunakan konsep wakaf.<sup>19</sup>

15 Tepat pada awal tulisan tulisannya Goudisi mengatakan *Universitas Oxford tampaknya mewakili lembaga akademis Inggris yang klasik. Namun, dalam fase awal pengembangannya, Oxford mungkin berutang banyak kepada lembaga hukum wakaf Islam.*

16 Konsep Trust ini awalnya dari perang salib, dimana orang-orang Eropa yang ikut perang salib untuk mendapatkan al-Quds itu, menitipkan barang-barang kepada orang-orang yang tidak ikut perang, makanya disebut Trust. Namun, persoalannya ketika mereka pulang, itu barang yang dititipkan tidak bisa diambil, dan Negara tidak tahu cara menyelesaikannya. Maka mereka menyelesaikannya dengan konsep Islam

17 Monica M Gaudiosi., *The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College*, University of Pennsylvania, 1988

18 adalah kelahiran dan besar di London – Inggris, imigrasi ke Amerika 2 tahun sebelum Harvard berdiri, atau setahun sebelum meninggal dunia. Jadi Harvard University berdiri tepat setahun setelah John Harvard meninggal (Buku *The founding of Harvard College*, Samuel Eliot Morison (1936), dan Buku *John Harvard: Brief life of a Puritan philanthropist*, Oleh Conrad Edick Wright, dalam *Harvard Magazine*. January–February, 2000)

19 1. Harvard USD 30,435 Juta, 2. Yale USD 19,345 Juta, 3. Texas System USD 18,623 Juta,

Bahkan harta asset wakaf Harvard sampai tahun 2012 lalu menurut data yang di tulis oleh Dr. Ibrahim al-Hajj dalam bukunya berjudul *al-Waqfu ‘Alâ al-Ta’limi fi al-Gharb | Wakaf Pendidikan di Barat* mencapai Rp 456,525,000,000 sehingga segala fasilitas dan operasional kampus lebih dari cukup didanai dengan itu, termasuk beasiswa bagi mahasiswa terbaik mereka. Dan itulah yang diajarkan Islam dalam sejarahnya bahwa tidaklah sebuah sekolah/kampus itu dibangun, melainkan sudah jelas dimana Waqf nya. Harvard berdiri dengan harta wakaf yang sudah sangat siap, dalam sebuah buku berjudul *New Englands First Fruits* menyebutkan bahwa *Mr. Harvard gave the one-half of his estate (it being in all about 1700 £) toward the erecting of a college, and all his library. After him, another gave 300 £; others after them cast in more; and the public hand of the state added the rest.*<sup>2021</sup>

## E. Islam dan Waqf


Jauh sebelum barat mengenal system pendanaan wakaf, dunia Islam sudah lebih dulu menerapkannya, dalam

4. Stanford USD 17,036 Juta, 5. Princenton USD 16,954 Juta, 6. Massachusetts USD 1-,150 Juta, 7. Michigan USD 7,691 Juta, 8. Columbia USD 7,654 Juta, 9. Texas A&M USD 7,639 Juta, 10. Northwestern USD 7,119 Juta

20 Artinya: Mr. Harvard memberikan setengah dari tanah miliknya (sekitar 1700 £) untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi, dan semua perpustakaannya. Setelah dia, yang lain memberi 300 £; yang lain setelah mereka berperan lebih banyak; dan kemudian negara menambahkan sisanya.

21 Henry Overton, *New Englands First Fruits*; London; Popes-head-Alley, 1643

hal kampus dengan gaya modern sekelas Harvard, Stanford, Oxford, atau Cambridge hari ini, Islam sudah memilikinya sejak 780 tahun lalu sebelum kampus-kampus ternama itu ada. Kampus itu bernama Jami' al-Qawariyyin, berlokasi di Kota Fes – Maroko. Kampus ini disebut sebagai *the oldest and the first university in the world* (Kampus Tertua dan pertama di Dunia) oleh UNESCO<sup>22</sup>, didirikan oleh 2 orang wanita bersaudara (kakak adik) dengan harta terbaiknya yaitu Waqf.



Kampus ini awalnya adalah Mesjid dengan luas hanya 250 m<sup>2</sup>. lalu pada masa Khalifah Abdurrahman an-Nashir meminta kampus itu diperluas hingga luasnya mencapai 2748 m<sup>2</sup>. Dan hari ini hampir seluruh Kota Fes itu adalah milik jami' Qorawiyiin dengan status wakaf. Karena besarnya Jami' Qowariyin ini, tempat berkumpulnya ulama besar, sampai-sampai kebijakan politik khalifah yang menentukannya adalah Jami' Qawariyin

22 Sila lihat link <http://whc.unesco.org/en/list/170>

dan begitulah Islam memuliakan ulama, berbeda dengan hari ini kampus dijadikan alat politik oleh negara. Bahkan dalam sejarah disebutkan Negara pernah berhutang kepada Jami' Al-Azhar – Mesir, karena kampuslah yang punya wakaf sangat besar di kota itu. Dari ulasan ini, satu hal yang ingin saya garis bawahi bahwa kampus-kampus Islam itu selalu di mulai dengan pendirian Mesjid, karena kampus tidak boleh jauh dari mesjid, sebagai ketundukan seorang pembelajar bahwa ilmu yang kita miliki adalah milik Allah swt, kewajiban shalat tidak boleh ditunda apalagi ditinggalkan.

Jauh sebelum al-Qawariyin, yang lebih fenomenal adalah Madrasah Nizamiyah, madrasah ini yang menginspirasi Nuruddin Zanky, lalu diteruskan oleh Salahuddin al-Ayyubi sebagai pembebas al-Quds, pengaruh itu semua tidak lepas dari pengaruh Guru Besar Madrasah Nizamiyah yaitu Imam Abu Hamid al-Ghazali. Kampus ini didirikan oleh seorang Wazir Nizham al-Mulk, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Abdullah al-Qa'im bi-Amrillah. (Hamid Naseem; 2012) Dengan keuntungan wakaf pertahunnya adalah 15,000 Dinar dari perputaran bisnis yang statusnya wakaf. Dan inilah pola kampus dimasa keemasan Islam dahulu, dan pola ini dilindungi Negara. Sayangnya Madrasah Nizamiyah yang sistem pendidikannya ditiru oleh Eropa sampai saat ini, berjaya hanya sampai akhir abad ke-14, ketika Timur Lenk menghancurkan Baghdad. Timur lenk dengan bala tentaranya menyerbu

kota Baghdad dan menghancurkan segala peradaban serta membantai ribuan orang di wilayah yang ditaklukkannya. Baghdad hancur lebur sekitar tahun 1393 M. Dikisahkan oleh Prof. Dr. Raghieb As-Sirjani, bahkan Mereka melemparkan karya-karya peninggalan Islam ke Sungai Tigris sehingga warna air sungai itu berubah menjadi hitam. Disebutkan juga Pasukan Tatar menyebrangi sungai diatas jilid-jilid buku yang besar dari tepi sungai ke tepi yang lain.<sup>23</sup> Begitu juga dengan bimaristan (*hospital*). Dr Musthafa al-Siba'i dalam bukunya berjudul *Min Rawayie Hidaratina*<sup>24</sup> dijelaskan bahwa pada zaman keemasan peradaban Islam, hampir semua rumah sakit digratiskan bagi semua lapisan masyarakat, kaya ataupun miskin, orang jauh ataupun dekat, orang berpendidikan maupun tidak. Semua unsur yang ada dalam rumah sakit mendapat perhatian penuh dari segi pelayanan, makanan, pakaian, sanitasi lingkungan, sampai pembekalan pasca kesembuhan. Nigel Shanks dalam artikelnya "*Arabian Medicine in The Middle Ages*"<sup>25</sup> juga mengatakan Pada era keemasan Islam, rumah sakit yang tersebar di kawasan Arab memiliki karakteristik yang khas. Di antaranya, melayani semua orang tanpa membedakan warna kulit, agama, serta strata social.

23 As-Sirjani Raghieb, *Maa dzā Qaddamal Muslimūna lil 'Alam*, Kairo, Muassasah Iqra' lil Nasyariwa Tauzi'I wa tarjamah, 2010

24 Musthafa al-Siba'I, *Sumbangan Peradaban Islam pada dunia*, Terj, Jakarta, Kaustar, 2011

25 Nigel Shank, *Arabian Medicine in The Middle Ages in the Jurnal of the royal society of medicine*, Vol. 77, Januari 1984

Untuk membiayai itu semua, Bimaristan yang dibangun dan dilindungi oleh perangkat Negara, maka sultan mewakafkan bangunan-bangunan toko yang cukup banyak sekaligus, sekian hektar tanah pertanian, penginapan-penginapan, dan wakaf-wakaf lainnya yang hasilnya digunakan untuk operasional rumah sakit. Sehingga pasien tidak perlu membayar mahal untuk biaya pengobatannya, yang menyebabkannya sakitnya tambah parah.

Terlalu banyak data yang harusnya kita untkap mengenai wakaf ini, seluruh kampus, sekolah, rumah sakit, mesjid dan lain sebagainya, sepanjang abad Islam itu dibangun dan didanai dengan konsep wakaf. Bahkan terakhir dalam wilayah kekhilafahan Ustmani yang luas wilayahnya dari Eropa sampai Indonesia, 20 persen tanahnya adalah wakaf. Bahkan hari ini, Indonesia sendiri menurut data Badan Wakaf Indonesia memiliki tanah wakaf yang luasnya 4,3 Miliar m<sup>2</sup> dari 1,9 Triliun m<sup>2</sup>.<sup>26</sup> Persoalannya adalah tanah wakaf tersebut dikelola hanya untuk perkuburan, mesjid dan mushalla. dan demikianlah wakaf yang dikenali masyarakat kita hari ini. tragis!

## F. Kesimpulan

Terakhir, sebagai penutup dari semua ulasan diatas, maka penulis hendak mengklasifikasikan semua jenis wakaf yang terdapat pada pembahasan diatas.

26 Data sila lihat di <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html> angka ini 5 kali lebih luas dari Negara Singapura

Ulama menyebutkan bahwa wakaf terbagi kepada tiga jenis: yaitu 1. *Wakaf ad-Dzurri* (wakaf ahli, untuk keluarga), 2. *Wakaf al-Khairi* (untuk kebaikan umum) dan 3. *Wakaf Musytarak* (wakaf gabungan antara ad-dzurri dan al-khairi).

Wakaf ad-Dzurri, adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang ataupun lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Jadi yang dapat menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif. Contohnya yang kini dirasakan jamaah haji asal Aceh yaitu Rumah dan Tanah Wakaf Habib Bugak, yang keuntungannya hanya dimanfaatkan khusus untuk orang Aceh saja, hal ini ditandai dengan surat wasiat yang mengkhususkannya. Adapun Wakaf al-Khairi adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Jadi yang dapat menikmati wakaf ini adalah seluruh masyarakat dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan kepentingan umum tersebut bisa untuk sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Seperti wakaf tanah untuk mesjid, wakaf tanah untuk sekolah, dll

Sementara Wakaf Musytarak menggabungkan antara kepentingan jangka pendek untuk keluarga dan jangka panjang untuk kebaikan umat secara keseluruhan, bisa menjembatani dua kepentingan sekaligus, dalam jangka pendek yang berwakaf atau keluarganya

mendapatkan manfaat langsung - berupa *return* duniawi yang tidak kalah menarik dari *return* investasi lainnya - dan dalam jangka panjang dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.

Hal ini dicontohkan oleh Umar Bin Khattab dihadapan Rasulullah saw atas tanah Khaibar dari Umar bin Khattab. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah.

Metode wakaf musytaraklah yang kemudian di tiru oleh kaum muslimin dikemudian hari ketika mewakaf hartanya, baik berupa tanah, air, dan lain sebagainya untuk wilayah pengabdian umat seperti Sekolah, Rumah Sakit, Mesjid dan lainnya. *Wallahu'alam*

### Daftar Pustaka

- Abdul Ghani, Muhammad Ilyas (2003). *History of Madinah Munawwarah*, Madinah: Al-Rasheed Printers
- Abdullah, Thariq (2011), *Harvard Wa Akhawatuha; Dilalat al-Waqf at-Ta'limaa fi alwilaayat almutahaddah al-Amriykiyah*, al-Amaanah al-Aamah lil Awqaf, Kuwait
- Acharya, S. and Dimson, E. (2007), *Endowment Asset Management (Investment Strategies in Oxford*

- and Cambridge), Oxford University Press, New York, NY.
- Al-Fadhli, D. (1998), “*Kuwait’s experience in promoting waqf (Case Study: Kuwait)*”, International Seminar on Awqaf and Economic Development, Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur, 2-4 March, 1998.
- al-Hajj, *al-Waqfu ‘Alâ al-Ta’lîmi fî al-Gharb*, Saudi Arabia, *Waqf.com*
- Bar, Nicholar, Social Policy & Administration, The Higher Education White Paper: The Good, the Bad, the Unspeakable – and the Next White Paper, Vol. 46, No. 5, October 2012, pp. 483–508, Oxford OX4 2DQ , UK and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA
- Catlos, Brian A., *Infidel Kings and Unholy Warriors* (New York, NY: Farrar, Straus And Giroux, 2014), 83.
- Esposito, John L. (2009), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press.
- Gaudiosi, Monica M., *The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case of Merton College*, University of Pennsylvania, 1988
- Qahaf, Mundzir. (2007), *Manajemen Wakaf Produktif*, terjemahan : Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa Press.
- Khassaf, Abu Bakr Ahmad B. Amr al-Shaybani (1904), *Kitab Ahkam al-Awqaf*. Cairo: Matba’at Diwan Umum al-Awqaf al-Misriyya.
- Morison, Samuel Eliot, *The founding of Harvard College*, 1936
- Mujieb, M. Abdul dkk. (2002), *Kamus Istilah Fiqih*, cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Mustafa Siba’I, *Min Rawayie Hidaratina*, Dar al-Warq, 1999
- N J Shanks and D Al-Kalai, *Arabian Medicine in The Middle Ages*, *Journal of the Royal Society of Medicine*, 1984
- Overton, Henry, *New Englands First Fruits*; London; Popes-head-Alley, 1643
- Rafiabadi, Hamid Naseem., *Emerging from Darkness: Ghazzali’s Impact on the Western Philosophers*; Darya Ganj, New Delhi, 2002
- Raghib, As-Sirjani, *Maa dzâ Qaddamal Muslimûna lil ‘Alam*, Kairo, Muassasah Iqra’ lil Nasyariwa Tauzi’I wa tarjamah, 2010
- Staff writer (July 1, 1917). “How Declaration of Independence was Drafted” (PDF). *New York Times*. Retrieved November 20, 2009. <https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1917/07/01/96251561.pdf>
- Wright, Conrad Edick., *John Harvard: Brief life of a Puritan philanthropist*, *Harvard Magazine*. January–February, 2000
- Shank, Nigel, *Arabian Medicine in The Middle Ages in the Jurnal of the royal society of medicine*, Vol. 77, Januari 1984
- Referensi Website:  
<http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html> di akses pada tanggal 21/12/2018

<http://whc.unesco.org/en/list/170> di akses  
pada tanggal 20/12/18